



**LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Watusigar)**

Nomor : 4

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2025 dan DURKP Tahun 2026 telah disusun berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan Tahun 2024 dan telah dibahas dengan Bamuskal Kalurahan Watusigar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menerbitkan Peraturan Kalurahan Watusigar tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

- Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Watusigar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Watusigar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 9);

16. Peraturan Desa Watusigar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM DESA KENCANA WATUSIGAR” (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal BUMDESA (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Potensi Wisata (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WATUSIGAR

dan

LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik, lancar, sistematis dan terstruktur maka dijabarkan dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Bab ini membahas tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta maksud dan tujuan.</p>
BAB II	<p>GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN</p> <p>Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar - dasar analisis, gambaran umum kondisi Kalurahan yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, penjabaran visi dan misi Kalurahan serta maknanya dan menyajikan kondisi keuangan dan proyeksi kedepan.</p>
BAB III	<p>EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN</p> <p>Bab ini menguraikan atau menjelaskan berbagai program kegiatan pembangunan tahun 2024 baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana.</p>
BAB IV	<p>PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025.</p> <p>Bab ini menguraikan sasaran pokok program pembangunan untuk 1 tahun kedepan yaitu tahun 2025 berdasarkan misi untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 yang berlandaskan RPJMKalurahan.</p>
BAB IV	<p>PENUTUP</p> <p>Bab ini membahas tentang kesimpulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan selama Tahun 2025</p>

Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Watusigar.

Ditetapkan di Watusigar
pada tanggal 20 November 2024

LURAH

ttd

GIMAN

Diundangkan di Watusigar
pada tanggal 20 november 2024

CARIK ,

Ttd

KARSIMIN

LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2024 NOMOR 4